



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 272 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIEUNTEUNG KECAMATAN DARMARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cieunteung, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIEUNTEUNG KECAMATAN DARMARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Darmaraja, Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisu.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cieunteung dengan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeusi, Desa Cieunteung, Dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 54' 6.358" LS dan 108° 3' 49.946" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* saluran dan mengikuti saluran setapak hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* saluran pada koordinat 6° 54' 19.274" LS dan 108° 3' 34.129" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* saluran hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-002 dengan tanda batas *As Median Line* saluran pada koordinat 6° 54' 20.408" LS dan 108° 3' 23.607" BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Cikesi, Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja, dan Desa Cimarga Kecamatan Cisu yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas tepi utara jalan setapak pada koordinat 6° 54' 40.719" LS dan 108° 1' 56.478" BT;
 - b. Batas Desa Cieunteung dengan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Tarunajaya, dan Desa Cieunteung yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2009-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* sungai cipeles pada koordinat 6° 54' 50.628" LS dan 108° 4' 3.855" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, melewati area persawahan hingga bertemu titik 32.11.03.2009-03.2015-001 dengan tanda batas jalan pada koordinat 6° 54' 29.297" LS dan 108° 3' 51.712" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Utara sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cikeusi, Desa Cieunteung, Dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan Raya Darmaraja pada koordinat 6° 54' 6.358" LS dan 108° 3' 49.946" BT;

c. Batas...

- c. Batas Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja dengan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cieunteung, Desa Tarunajaya, dan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2009-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Darmaraja pada koordinat $6^{\circ} 54' 50.628''$ LS dan $108^{\circ} 4' 3.855''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* anak Sungai Cilonje hingga bertemu simpul batas Desa Darmaraja, Desa Cipeuteuy, dan Desa Cieunteung yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2007-03.2009-000 dengan tanda batas kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 18.337''$ LS dan $108^{\circ} 3' 15.475''$ BT;
- d. Batas Desa Cieunteung dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Cipeuteuy, dan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2007-03.2009-000 dengan tanda batas Kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 18.337''$ LS dan $108^{\circ} 3' 15.475''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Saluran Cicae hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.03.2007-03.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cicae pada koordinat $6^{\circ} 55' 19.057''$ LS dan $108^{\circ} 3' 13.747''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Cipeuteuy, Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja, Dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2007-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas posisi berada di *As Median Line* Saluran Cicae pada koordinat $6^{\circ} 55' 7.454''$ LS dan $108^{\circ} 1' 49.847''$ BT;
- e. Batas Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeuteuy, Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2007-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas Area Blok Pabuaran pada koordinat dan $6^{\circ} 55' 7.454''$ LS dan $108^{\circ} 1' 49.847''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area perkebunan hingga bertemu simpul batas Desa Cikeusi, Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilonje pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.719''$ LS dan $108^{\circ} 1' 56.478''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cieunteung dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 272

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.03.2009
DESA CIEUNTEUNG
KECAMATAN DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIEUNTEUNG
JALAN RAYA BARAT DARMARAJA NO. 188
KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG 45372

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.03.2006-03.2009-03.2015-000	6° 54' 6.358" LS	108° 3' 49.946" BT	838636.119	9236021.713
TK32.11.03.2006-03.2009-001	6° 54' 19.274" LS	108° 3' 34.129" BT	838147.504	9235627.690
TK32.11.03.2006-03.2009-002	6° 54' 20.408" LS	108° 3' 23.607" BT	837823.943	9235594.897
TK32.11.03.2006-03.2009-05.2009-000	6° 54' 40.719" LS	108° 1' 56.478" BT	835142.555	9234987.458
TK32.11.03.2007-03.2009-001	6° 55' 19.057" LS	108° 3' 13.747" BT	837509.368	9233793.372
TK32.11.03.2007-03.2009-05.2009-000	6° 55' 7.454" LS	108° 1' 49.847" BT	834933.557	9234166.656
TK32.11.03.2001-03.2007-03.2009-000	6° 55' 18.337" LS	108° 3' 15.475" BT	837562.612	9233815.173
TK32.11.03.2001-03.2009-03.2015-000	6° 54' 50.628" LS	108° 4' 3.855" BT	839054.777	9234657.640
TK32.11.03.2009-03.2015-001	6° 54' 29.297" LS	108° 3' 51.712" BT	838685.852	9235316.003

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

